

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ SS2 /XI/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengelurkan surat perintah.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag. Penyidik BNN Ahli Madya
- 2. Ayu Wardani, M.,Psi. Psikolog Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi di Puskesmas Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Pada Hari Rabu 14 November 2024;
 - 2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal:

November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Wasa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP